

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GEBRAK PAKUMIS PLUS DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

Muhamad Rizky Azhari<sup>1</sup>, Listyaningsih<sup>2</sup>, Agus Sjafari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: <sup>1</sup>[6661180101@untirta.ac.id](mailto:6661180101@untirta.ac.id), <sup>2</sup>[listyaningsih@untirta.ac.id](mailto:listyaningsih@untirta.ac.id), <sup>3</sup>[agus.sjafari@untirta.ac.id](mailto:agus.sjafari@untirta.ac.id)

### **Abstract:**

*The background of the problem in this study is that there are still many areas and uninhabitable houses in Tangerang Regency. The GEBRAK PAKUMIS PLUS program in its implementation there are still problems, such as assistance programs that are only physical development, coordination between OPDs that are still not optimal, and empowerment of the socio-economic environment that has not yet been implemented in Tigaraksa District, Tangerang Regency. The informants of this research were the PERKIM Office, BAPPEDA, UPK Tigaraksa District, Facilitator Team, Experts and residents who received assistance from the GEBRAK PAKUMIS PLUS Program. The results of this study indicate that the implementation of the GEBRAK PAKUMIS PLUS Program Policy in Tigaraksa District, Tangerang Regency is not optimal because it is hampered by coordination between OPDs so that the implementation of socio-economic environment empowerment is not in accordance with Regent Regulation Number 63 of 2019. Researchers suggest that government agencies create a task force unit which focuses on implementing the empowerment of the socio-economic environment and improving community welfare in a sustainable manner.*

**Keywords:** *Implementation; GEBRAK PAKUMIS PLUS; Socio-economic empowerment.*

### **Abstrak:**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini masih banyaknya wilayah kumuh dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang. Program GEBRAK PAKUMIS PLUS dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah, seperti bentuk bantuan program masih bersifat pembangunan fisik saja, koordinasi antar OPD yang masih belum optimal, dan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi yang belum berjalan di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Informan penelitian ini adalah Dinas PERKIM, BAPPEDA, UPK Kecamatan Tigaraksa, Tim Fasilitator, Tenaga Ahli dan warga penerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang belum optimal karena terhambat oleh koordinasi antar OPD kurang maksimal sehingga pelaksanaan dari pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019. Saran peneliti agar instansi pemerintah membuat satuan gugus tugas yang fokus pada pelaksanaan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Implementasi; GEBRAK PAKUMIS PLUS; Pemberdayaan sosial ekonomi.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan yang diimbangi dengan pemberian hak serta kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan rakyat atau masyarakatnya dengan berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perihal otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah diatur didalamnya, pada prinsipnya undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menitikberatkan pada pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. Guna mewujudkan undang-undang pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menciptakan regulasi untuk mendukung giat pelaksanaan otonomi di daerahnya. Salah satunya dalam menanggulangi permasalahan yang cukup krusial seperti permasalahan penduduk yang menyebabkan semakin banyaknya permukiman kumuh yang bermunculan.

Permukiman kumuh adalah masalah yang benar-benar mendesak dan harus segera ditangani di Kabupaten Tangerang, hal ini terjadi akibat tingginya tingkat urbanisasi dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta sehingga menyebabkan Kabupaten Tangerang menjadi satu dari sekian tujuan bagi para pendatang luar daerah. Kecamatan Tigaraksa merupakan salah satu kecamatan yang menjadi tujuan para pendatang untuk mencari tempat tinggal Kecamatan Tigaraksa juga menjadi salah satu kawasan industri dan pusat pemerintahan yang menyangga perekonomian di Kabupaten Tangerang dan juga Kecamatan Tigaraksa merupakan kawasan permukiman para penduduk yang bekerja disekitar kawasan JABODETABEK. Sebagai Ibukota Kabupaten Tangerang, seharusnya Kecamatan Tigaraksa menjadi acuan pembangunan daerah-daerah di Kabupaten Tangerang, namun faktanya masih banyak permukiman kumuh di daerah Kecamatan Tigaraksa. Lahan permukiman yang dari hari ke hari kian menyempit dikarenakan sebagian besar luas wilayah Kecamatan Tigaraksa digunakan sebagai kawasan permukiman serta meningkatnya jumlah penduduk itulah yang menyebabkan permukiman kumuh terbentuk.

Sebagai bentuk komitmen terhadap permasalahan permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi (GEBRAK PAKUMIS PLUS). Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, diantaranya:

*Pertama*, komunikasi antar pelaksana kurang terjalin dengan baik sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda terkait acuan pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Hasil wawancara awal dengan Pengawas Bangunan Permukiman Dinas PERKIM selaku *leading sector* Program GEBRAK PAKUMIS PLUS, beliau menuturkan bahwa saat ini yang menjadi acuan hanya Perbup Nomor 63 Tahun 2019. Sedangkan menurut Kepala Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kabupaten Tangerang, beliau menuturkan Perbup 63 Tahun 2019 sebagai acuan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS, namun dari aspek PLUS (pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi) belum berjalan dengan optimal.

*Kedua*, sumber daya manusia dalam Program GEBRAK PAKUMIS PLUS belum memadai. Terbatasnya sumber daya manusia baik pelaksana yang memiliki analisis

potensi sosial ekonomi masyarakat menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan GEBRAK PAKUMIS PLUS. Para pelaksana di lapangan, yang terdiri dari Dinas PERKIM, BAPEDDA, serta UPK Kecamatan Tigaraksa masih berfokus pada aspek pembangunan fisik. Belum ada satuan gugus tugas yang berfokus menangani pelaksanaan dari pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi.

Ketiga, pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi di Kecamatan Tigaraksa belum terintegrasi secara menyeluruh dan belum sesuai dengan pedoman Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Setiap OPD mempunyai Program pemberdayaan masyarakat yang sudah tertuang dalam pedoman Perbup Nomor 63 Tahun 2019.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena peneliti mendeskripsikan hal-hal terkait Implementasi Kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Dalam penelitian kualitatif ini juga yang menjadi instrumen kunci (*key instrument*) penelitian adalah peneliti sendiri. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan alat bantu berupa *HP Recorder*, *HP Camera* dan Buku Catatan Lapangan.

Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tigaraksa yang merupakan Ibukota Kabupaten Tangerang yang berada di Provinsi Banten. Dasar pertimbangan peneliti menjadikan Kecamatan Tigaraksa sebagai lokasi penelitian diantaranya data penduduk miskin di Kecamatan Tigaraksa tergolong tinggi sekitar 59.862 jiwa penduduk, angka yang hampir sama dengan rata-rata penduduk miskin di wilayah pesisir seperti Kecamatan Teluknaga, Mauk, Rajeg, dan Pakuhaji. Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 287 rumah di Kecamatan Tigaraksa. Sebagai Ibukota Kabupaten Tangerang, seharusnya Kecamatan Tigaraksa menjadi acuan pembangunan daerah-daerah di Kabupaten Tangerang, namun faktanya masih banyak penduduk miskin dan permukiman kumuh di Kecamatan Tigaraksa.

Adapun data yang dikumpulkan peneliti bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber data melalui wawancara dengan informan maupun dari observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari studi dokumentasi dan studi literatur. Dalam menentukan informan pada metode wawancara mendalam tersebut peneliti menggunakan Teknik *purposive* dan *snowball* karena terdapat penambahan informan di lapangan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data oleh Miles, Huberman (Sugiyono, 2012) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan *member check* untuk menguji kredibilitas penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi (GEBRAK PAKUMIS PLUS) di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2021 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam proses implementasi kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn yaitu: ukuran dan tujuan

kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; disposisi pelaksana; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; kondisi ekonomi, sosial dan politik. Karena hasil dari observasi di lapangan dan didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang terlibat dalam pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Hal ini sesuai dengan pembahasan dimensi-dimensi yang peneliti gunakan sebagai pedoman penelitian, yaitu:

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan


Program GEBRAK PAKUMIS PLUS berawal dari Pemerintah Pusat yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Kumuh, Padat, dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS). Program tersebut bertujuan untuk mengurangi Kawasan-kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Tangerang, setiap tahunnya sekitar 1000 rumah dibangun untuk warga yang menerima program tersebut, namun pada saat itu yang dibangun aspek fisik (rumah) saja. Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang memperbaharui Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Rakyat Atasi Kawasan Kumuh, Padat, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi (GEBRAK PAKUMIS PLUS).

**Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan PGP PLUS di Kecamatan Tigaraksa Tahun 2021**

Desa/Kelurahan	Kampung	Jumlah Rumah Kumuh
Pematang	Kp. Babakan	10
Bantar Panjang	Kp. Cileles	16
Bantar Panjang	Kp. Suka Bandung	2
Bantar Panjang	Kp. Cilimus	3
Cisereh	Kp. Kaluwung	23
Pasir Nangka	Kp. Kadondong	6
Pasir Nangka	Kp. Gudang	3
Pasir Nangka	Kp. Cirende	2
<b>TOTAL</b>		<b>65 Unit</b>

Sumber: Dinas PERKIM Kabupaten Tangerang, 2021

Dari sisi ukuran-ukuran dasar kebijakan dan tujuan kebijakan, Program GEBRAK PAKUMIS PLUS sudah memiliki peraturan yang jelas, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Ukuran tingkat keberhasilan berdasarkan target yang dicapai setiap tahunnya yaitu 1000 rumah bantuan program GEBRAK PAKUMIS PLUS di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 65 rumah ada di Kecamatan Tigaraksa, dan untuk tahun 2021 tidak ada yang bermasalah dalam penentuan warga penerima manfaat. Tujuan kebijakannya sudah jelas bahwa program ini memberantas masalah-masalah permukiman kumuh, padat, dan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi. Factor-faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya program ini adalah masyarakat itu sendiri, karena program ini memang di desain dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dalam menentukan warga penerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.



**Gambar 1.1** Kondisi Proses Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Sumber: Peneliti, 2022)

## 2. Sumber Daya

Dalam aspek sumber daya Program GEBRAK PAKUMIS PLUS menuai pendapat yang beragam di kalangan masyarakatnya. Pertama dari aspek Sumber Daya Manusia, Program GEBRAK PAKUMIS PLUS sudah memiliki kualitas SDM yang memadai dan mumpuni dalam menjalankan program ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dinas PERKIM sebagai *leading sector* dari Program GEBRAK PAKUMIS PLUS menyatakan tidak terdapat masalah terkait SDM dan program ini juga dibantu oleh masyarakat selama pelaksanaan program berjalan.

Dalam Peraturan Bupati nomor 63 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan program GEBRAK PAKUMIS PLUS, Sumber Daya Manusia yang tersedia dalam Program GEBRAK PAKUMIS PLUS terdiri dari Pihak OPD yang terlibat seperti Dinas PERKIM dan BAPPEDA Kabupaten Tangerang, Tenaga ahli, Tim Fasilitator yang beranggotakan 1 orang ketua koordinator dan 1 tenaga fasilitator lapangan, Tim UPK Kecamatan Tigaraksa yang beranggotakan 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 1 orang bendahara. Dan warga penerima manfaat bantuan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS itu sendiri yang harus ikut berpartisipasi.

Sedangkan sumber daya finansial, anggaran yang dipakai untuk Program GEBRAK PAKUMIS PLUS ini sebagian besar merupakan dana bantuan dari pemerintah. Dana APBD hingga dana hibah dari pemerintah pusat. Dana tersebut langsung dialokasikan setiap rumah sebesar 25 Juta Rupiah. Rinciannya sebagai berikut.

**Tabel 1.2 Rencana Anggaran Biaya**

Jenis Pekerjaan	Jumlah Biaya
Pekerjaan Pondasi cakar ayam & sloof	Rp. 2.005.000
Pekerjaan Dinding	Rp. 7.755.000
Pekerjaan Kusen & Jendela	Rp. 2.730.000
Pekerjaan Lantai Rumah	Rp. 925.000
Pekerjaan Rangka & Atap	Rp. 7.601.000
Pekerjaan Aci & Pengecetan Dinding	Rp. 390.000
Pekerjaan Pondasi, Dinding & Lantai WC	Rp.1.430.000
Pekerjaan Tank-Septick	Rp. 1.164.000
Biaya Operasional UPK	Rp.1.000.000
	Rp.25.000.000

Sumber: Dinas PERKIM Kabupaten Tangerang, 2022

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dari sisi aspek Karakteristik Badan-Badan Pelaksana di Program GEBRAK PAKUMIS PLUS ini, pihak Dinas PERKIM, BAPPEDA, serta UPK Kecamatan Tigaraksa sudah bekerja dengan baik terhadap kelompok sasaran. Karena para masyarakat yang termasuk kelompok sasaran sudah merasakan dampak baik dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Pihak Dinas PERKIM selaku implementor sudah memiliki sikap yang cukup baik dalam menjalankan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam Program GEBRAK PAKUMIS PLUS juga sering datang ke lapangan, dari awal tahap sosialisasi, melakukan monitoring pada saat pengerjaan dan melakukan evaluasi setelah selesai pengerjaannya. Sejauh ini hanya pihak Dinas PERKIM, BAPPEDA, serta UPK Kecamatan Tigaraksa yang ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS.

Sebagai drivers Program GEBRAK PAKUMIS PLUS di Kabupaten Tangerang terdiri dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Dinas PERKIM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDEDA), UPK Kecamatan Tigaraksa, serta tenaga ahli dan tim fasilitator. Ada beberapa OPD yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019, seperti Dinas Sosial dan Dinas Koperasi Usaha Mikro. Selain itu sebagai operasionalisasi pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS di Kabupaten Tangerang sudah dibentuk *focal point* di setiap OPD baik di tataran kabupaten maupun kecamatan. *Focal point* sendiri adalah seseorang yang ditunjuk sebagai penggerak PGP PLUS, mereka bertugas memfasilitasi rencana kerja di OPD-nya. Namun saat ini banyak OPD yang belum mempunyai *focal point*.

### 4. Sikap Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Pemerintah Kabupaten Tangerang di tingkat OPD, kecamatan hingga kelurahan dan desa serta para stakeholder memberikan respons positif terhadap adanya kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Maka dalam penelitian ini, sikap yang ditampilkan adalah sikap penerimaan berbagai pihak yang terkait dengan penguatan kelembagaan dengan membentuk pelaksana operasional Program GEBRAK PAKUMIS PLUS dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019. Kemampuan dan tanggung jawab para stakeholder sudah cukup baik untuk meyakinkan masyarakat bahwa program ini sudah jelas secara teknis maupun non teknis. Awalnya warga mengeluhkan proses verifikasi dalam Program GEBRAK PAKUMIS PLUS yang tak kunjung didapatkan karena ada oknum yang mengaku bisa

membantu warga terkait penerima manfaat program GEBRAK PAKUMIS PLUS, kemudian dari pihak UPK Kecamatan Tigaraksa turun langsung ke lokasi desa untuk meninjau kawasan-kawasan yang layak mendapatkan bantuan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS.

Peran masyarakat sangat penting dalam tingkat keberhasilan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS karena masyarakat juga harus ikut berpartisipasi secara langsung dalam program ini. Pihak implementor harus melakukan pendekatan yang humanis dan tidak kaku kepada masyarakat, agar masyarakat bisa lebih dekat dan nyaman menerima informasi secara jelas. Karena jika pihak pelaksana (implementor) tidak cukup baik dalam memberikan pemahaman dan pelayanan yang jelas kepada masyarakat, dampaknya masyarakat akan ragu dengan program pemerintah itu sendiri. Diharapkan dengan terealisasinya program ini masyarakat bisa selalu percaya kepada pemerintah daerah dan selalu mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tapi masyarakat tetap memiliki harapan yang besar agar Program GEBRAK PAKUMIS PLUS ini dapat membantu sepenuhnya dalam merenovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dan menjalani pola hidup sehat. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat masa pandemi di Indonesia mengharuskan perilaku pola hidup sehat, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah yaitu mengurangi kawasan-kawasan kumuh dan membangun rumah layak huni pada setiap masyarakat yang memenuhi syarat memperoleh bantuan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS khususnya di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.



**Gambar 1.2** Sosialisasi Program GEBRAK PAKUMIS PLUS (Sumber: Peneliti, 2022)

## 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam aspek komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana dalam Program GEBRAK PAKUMIS PLUS ini sudah berjalan cukup baik. Namun dalam sisi aspek pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi dalam Program GEBRAK PAKUMIS PLUS, Dinas PERKIM mengharapkan OPD yang lain juga turut terlibat di desa dan membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Sampai saat ini, khususnya di Kecamatan Tigaraksa aspek pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi masih belum maksimal dan perlu perhatian khusus dari OPD yang lainnya. Dalam aspek rumah layak huni berbasis kawasan sejauh ini sudah berjalan sangat baik dan nyaris tidak ada permasalahan koordinasi pihak implementor maupun masyarakat. Dinas PERKIM Kabupaten Tangerang selaku dinas yang bertanggung jawab dalam program ini

dibantu oleh BAPPEDA Kabupaten Tangerang dan Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Tigaraksa masih berusaha menciptakan komunikasi yang baik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program GEBRAK PAKUMIS PLUS.



**Gambar 1.3** Koordinasi Rapat Pelaksana (Sumber: Peneliti, 2022)

## 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dari sisi aspek kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik dalam Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Pertama dari aspek kondisi sosial, dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS PLUS masyarakat sudah cukup meningkatkan kondisi sosial untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Dengan memiliki rumah yang layak masyarakat akan lebih bisa untuk ikut gabung bersama masyarakat lainnya untuk berkegiatan sosial bersama-sama, dari segi kenyamanan dan kesehatan masyarakat bisa terhindar dari segala macam penyakit di lingkungan sekitarnya dan menerapkan pola hidup sehat dengan rumah yang lebih layak.

Kedua dari aspek kondisi ekonomi, dengan adanya Program GEBRAK PAKUMIS PLUS masyarakat sudah cukup terbantu dari segi anggarannya. Memang untuk sekedar membantu masyarakat tidak mengeluarkan uang lebih Program GEBRAK PAKUMIS PLUS sudah cukup membantu, tapi untuk meningkatkan kondisi ekonomi warga yang menerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS masih menjadi sebuah persoalan yang harus segera diatasi dalam Program ini. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memberikan bantuan berupa hewan ternak kambing kepada masyarakat yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019, pada kenyataannya belum ada koordinasi lebih lanjut terkait dengan kolaborasi Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Pihak Dinas Sosial menyatakan bahwa masing-masing OPD masih berfokus pada programnya tersendiri, dan belum ada koordinasi lebih lanjut terkait kolaborasi Program GEBRAK PAKUMIS PLUS. Pemberdayaan masyarakat hanya sebatas pembangunan rumah-rumah yang di rehabilitasi tenaga pekerjanya berasal dari masyarakat itu sendiri, dan biaya operasionalnya sudah ditanggung oleh pihak pelaksana OPD.

Ketiga untuk kondisi politik, Program GEBRAK PAKUMIS PLUS ini sama sekali tidak ada unsur politik di dalamnya, karena program ini dari awal bergerak untuk sosial. Jadi tidak ada sama sekali unsur politik atau berhubungan dengan kegiatan politik dalam program ini. Terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Tangerang untuk



mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Tangerang. Program GEBRAK PAKUMIS PLUS adalah murni program sosial ekonomi yang berbasis kawasan dan hanya sampai untuk mewujudkan tujuan politik Bupati Tangerang untuk mengentaskan kemiskinan, tapi tidak untuk menyentuh dan berhubungan dengan kondisi politik di setiap kawasannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang implementasi kebijakan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang secara umum belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019, dilihat dari aspek fisik dan non-fisik tujuan kebijakan tersebut, pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah berjalan baik, namun pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi belum berjalan optimal khususnya di Kecamatan Tigaraksa, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

*Pertama*, karakteristik agen pelaksana dalam hal ini baru terbentuknya Program GEBRAK PAKUMIS PLUS yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019, banyak persoalan yang masih harus diselesaikan dan adaptasi para pelaksana OPD terkait dengan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi bagi masyarakat penerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS, dalam hal ini pelayanan program masih berupa pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan belum bersinergi melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi.

*Kedua*, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang dalam hal ini kurangnya koordinasi karena begitu banyaknya agen pelaksana kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 membuat masih adanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum paham betul akan tupoksinya, serta sinkronisasi yang belum maksimal karena masih kurangnya tindak lanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan.

*Ketiga*, meskipun secara umum lingkungan sosial, ekonomi, dan politik meningkat, namun di sisi lain juga harus ada penunjang yang berkelanjutan untuk masyarakat meningkatkan kesejahteraan dari sisi sosial dan ekonomi, karena mengingat Kecamatan Tigaraksa adalah Ibukota dari Kabupaten Tangerang yang seharusnya menjadi penyangga dan contoh perkembangan dampak sosial dan ekonomi bagi daerah Kecamatan lainnya. Pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi pada Program GEBRAK PAKUMIS PLUS harus lebih difokuskan lagi. Membuat satuan gugus tugas yang fokus pada pelaksanaan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi bagi masyarakat penerima bantuan Program GEBRAK PAKUMIS PLUS sehingga pemerintah desa setempat dapat memberikan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

AdiputraM. S., RustiadiE., & PravitasariA. E. (2022). Pola Sebaran Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang dan Keragaman Spasial Faktor yang Mempengaruhinya: Distribution Pattern of Slums in Tangerang Regency and Spatial Diversity Factors that Affect. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 6(2), 146-164.

<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.146-164>

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Ering, M., Bogar, W., & Mamonto, F. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(2), 32-39.  
<https://doi.org/10.53682/administro.v2i2.1686>
- Hermawati, I. ., & Risambessy, J. (2022). Asesmen Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(3), 293-308.  
<https://doi.org/10.31105/jpks.v21i3.2961>
- Kuntjorowati, M.Si, D. E. (2022). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Berdampak Sosial Bagi Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(3), 233-244.  
<https://doi.org/10.31105/jpks.v21i3.2631>
- Muhtadi, T., & Palestina, N. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN TERHADAP PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DI KECAMATAN CISOKA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 10(2), 80 - 95.  
<https://doi.org/10.33592/jiia.v10i2.1097>
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeha, S. and Sukendar (2019) "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Miskin) Di Kecamatan Balaraja-Kabupaten Tangerang", *BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(2), pp. 118-124  
<https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i2.2396>
- Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 66-74  
<https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.66-74>